

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya kegiatan perekonomian, baik dalam skala maupun dalam jenis, menyebabkan risiko yang meningkat pada setiap entitas bisnis, dan hal ini dapat mengancam proses pencapaian tujuan. Bertambahnya risiko di dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut menyebabkan setiap entitas bisnis pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja (Vijayakumar dan Nagaraja 2012). Kebutuhan akan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada setiap entitas bisnis memunculkan kebutuhan akan mekanisme kontrol. Audit internal merupakan mekanisme kontrol yang tidak dapat dilepaskan untuk menuju ke arah *coorporate governance* (Cohen dan Sayag 2010, Flori dan Flora 2013).

Organisasi Profesi Internal Auditor berkeyakinan bahwa fungsi internal audit yang efektif mampu menawarkan sumbangan penting dalam meningkatkan proses *coorporate governance*, pengelolaan risiko, dan pengendalian manajemen.

Sebagai negara berkembang, menggalakan pembangunan nasional secara intensif merupakan kunci utama bagi Indonesia agar mampu bertahan dalam menghadapi sengitnya persaingan global yang ada. Salah satu penopang utama dalam pembangunan nasional adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Zarkasyi, Moh. Wahyudin (2008:2), BUMN berperan sebagai pelaku

utama dalam perekonomian nasional dimana hampir setiap warga negara membutuhkan hasil produksi dari BUMN.

Menurut UU No.19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk mewujudkan *good corporate governance* di dalam BUMN, maka diperlukan adanya komponen monitoring struktur pengendalian intern dimana salah satu ekonominya adalah audit internal. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada Bab IV dijelaskan bahwa setiap BUMN dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada direktur utama. SPI tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan internal atas operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian yang ada serta pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan, memberikan saran-saran atas perbaikannya, dan monitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. (Zarkasyi, Moh. Wahyudin 2008:4)

Dengan adanya audit internal yang memadai, maka segala kegiatan yang berjalan dalam perusahaan akan berlangsung secara efektif dan efisien. Dan dapat mengurangi risiko-risiko atau ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Audit internal adalah fungsi penilaian secara independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan (Sawyer, Lawrence B, Dittenhofer Mortimer A, Scheiner James H, 2005:9). Internal audit memiliki peran yang penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan. Internal auditor membantu

manajemen mencapai kinerja yang baik dalam memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengendalian intern serta memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi.

Pandangan positif terhadap audit internal yang dikutip oleh Dwi Ranti (2013:4) bahwa perkembangan fungsi internal audit sebagai konsultan intern membantu manajemen dalam mengidentifikasi risiko yang berpotensi menghalangi tercapainya tujuan perusahaan, melalui *evaluasi risk management* dan *internal control structure*. Selain itu membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan serta penggunaan sumber daya, termasuk mencegah penyimpangan (*fraud*) atau kesalahan serta ketidakpatuhan (*compliance*).

Auditor internal memiliki peran yang sangat krusial. Posisinya adalah pemberi *assurance* yang independen dan objektif sehingga auditor internal sangat berperan dalam memberikan masukan pada direksi dan komisaris. Secara spesifik, auditor pun dapat berfungsi untuk memberikan rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan strategis perusahaan agar jalannya operasional mereka dapat efektif dan efisien. Tanggung jawab tersebut diemban oleh auditor internal yang memberikan asuransi terhadap rangkaian kegiatan bisnis, dimana salah satunya adalah fungsi kepatuhan diperusahaan, eksistensi auditor internal ini merupakan salah satu syarat dari adanya tata kelola perusahaan yang baik.

Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan terhadap auditor internal dapat diperoleh dengan mengukur seberapa baik kualitas hasil kerjanya. Kualitas audit

sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam audit etnitas bisnis di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja perusahaan dan hal tersebut umum dialami oleh etnitas bisnis di Indonesia tidak terkecuali pada etnitas bisnis yang bergerak dalam industri jasa karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Umumnya kualitas audit selalu ditinjau dari pihak auditor, pihak auditor tersebut dituntut untuk menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Bambang dan Walidin (2005) dalam Rando (2012:35). Kualitas pelaksanaan audit selalu mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Namun selain standar audit, agar dapat menghasilkan suatu hasil pemeriksaan yang berkualitas, ditetapkan suatu kode etik dan standar praktek profesi auditor intern yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja auditor intern dan kualitas hasil pemeriksaannya (Tunggal Amin Widjaja, 2005:20). Akan tetapi pada kenyataannya kualitas audit yang dihasilkan selain tidak memenuhi standar juga munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik profesi auditor internal itu sendiri, seperti ditunjukkan oleh beberapa kasus dibawah ini.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Vice President Internal Audit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Sri Mulyati dan pegawai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ike Andriani terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat dan 50 mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada periode 2004-2015 pada hari Selasa, 6 Maret 2018. Mereka berdua diduga tahu tentang pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus A330-300 untuk PT Garuda Indonesia. Dari hasil penyidikan, suap yang diterima Emirsyah mencapai €1,2 juta dan US\$180 ribu atau setara Rp20 miliar. Suap berupa barang yang diterima Emirsyah yakni berjumlah US\$2 juta yang tersebar di Indonesia dan Singapura. (Feri Agus, CNN Indonesia | Selasa, 06/03/2018 12:04 WIB)
2. Pada tahun 2006 PT. Kereta Api Indonesia (KAI). Komisaris PT. KAI mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan BUMN, tercatat PT. KAI tersebut meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Di mana seharusnya perusahaan merugi sebesar Rp.63 Miliar namun dilaporkan memperoleh keuntungan. Karena ketidak sediaan sang komisaris menandatangani laporan tersebut, mengakibatkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KAI menjadi tertunda. Sutanto selaku komisaris PT KAI mengatakan kasus ini berawal dari peran auditor internal yang tidak objektif dalam menyajikan laporan audit sebelumnya, dikarenakan audit internal tidak melaporkan langsung hasil audit atas laporan keuangan perusahaan kepada komisaris

sebagai pihak yang memiliki wewenang tertinggi. Sehingga terjadi perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris. (Antara news, 2006)

Berdasarkan kasus-kasus di atas, para auditor telah menyalahi prinsip Kode Etik Profesi Akuntan yang telah diterbitkan oleh IAPI yaitu :

1. Prinsip Integritas : Setiap auditor harus bisa mengungkap kebenaran yang terjadi, mempunyai sikap yang tegas, jujur, dan bertanggung jawab dalam pemeriksaan yang dilakukan..
2. Prinsip Objektivitas : Seorang auditor harus dapat diandalkan dan harus bisa mereview terhadap hasil pekerjaannya sebelum laporan tersebut diterbitkan, bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh tidak layak dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Sehingga akan membantu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan auditor internal telah dilakukan secara objektif.

Melihat fenomena-fenomena di atas, memunculkan pertanyaan mengapa kasus-kasus yang muncul seringkali melibatkan profesi auditor internal yang seharusnya mereka sebagai bagian dari anggota perusahaan memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan.

Salah satu standar perilaku dan pedoman bagi seluruh auditor internal yaitu integritas. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun

kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Integritas sangat diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Integritas juga bisa dikatakan dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Pelayanan kepada masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Menurut Sukriah, dkk (2009:17) menyatakan bahwa Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Selain itu objektivitas pun merupakan salah satu standar perilaku dan pedoman bagi seluruh auditor internal. Sebagaimana yang diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor salah satunya objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Pada dasarnya setiap individu yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain agar dapat mendukung kelancaran pekerjaan yang ia lakukan. Agar kepercayaan tersebut dapat terus terjaga, maka setiap individu berkewajiban untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Menurut Sukriah , Ika, Akram dan Inapthy, Biana Adha (2009:19) menyatakan semakin tinggi obyektifitas maka akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Penelitian lain menyebutkan bahwa hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi obyektifitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa obyektifitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan”.

Kemudian menurut Halim Abdul (2015:35) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap objektivitas dan integritas.

Namun dalam penelitian ini ada variabel lain yang berpengaruh walaupun tidak penulis teliti. Seperti independensi,yang memiliki pengertian tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Rahayu Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2013:58)). Dan ada pendapat lain yang dikemukakan bahwa independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan (Mautz dan Sharaf dalam Tuanakotta, Theodorus M. (2011:64)).

Maka dari itu seorang auditor harus bersikap tegas,jujur,bertanggung jawab, dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Indah Fitriani (2013) meneliti tentang pengaruh objektivitas dan integritas auditor

internal terhadap kualitas audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Se – Bandung Raya). Penelitian ini menemukan bahwa Objektivitas auditor dan integritas auditor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Inspektorat Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sofiah (2014) yang meneliti pengaruh integritas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas dan objektivitas auditor secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kualitas audit, dimana semakin meningkat integritas dan objektivitas auditor maka akan semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada tempat studi yang dilakukan. Dimana pada penelitian terdahulu dilakukan pada Inspektorat Daerah Se – Bandung Raya dan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sementara penulis akan melakukan penelitian pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Integritas dan Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka akan dilakukan identifikasi masalah yang timbul. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah penelitian sesuai dengan judul yang dikemukakan diatas. Permasalahan yang adakn di identifikasi sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan audit belum bisa dicapai sesuai dengan tujuannya
2. Masih belum baiknya audit internal dalam perusahaan BUMN yang menyebabkan kepada kualitas audit menjadi belum cukup baik pula
3. Etika profesi seorang auditor internal pada saat melaksanakan proses audit belum sesuai dengan standar profesi seorang auditor, khususnya auditor internal pada perusahaan BUMN

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana integritas auditor pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
2. Bagaimana objektivitas auditor pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
3. Bagaimana kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
4. Seberapa besar pengaruh integeritas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung

5. Seberapa besar pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
6. Seberapa besar pengaruh integritas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian memproses dan menganalisa berdasarkan teori-teori yang didapatkan untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui integritas auditor pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
2. Untuk mengetahui objektivitas auditor pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
5. Untuk mengetahui besarnya objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung
6. Untuk mengetahui besarnya integritas dan objektivitas auditor terhadap kualitas audit pada PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini, dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pengaruh integritas dan oobjektivitas auditor terhadap kualitas audit dan menambah ilmu, baik dalam teori maupun praktek.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan refrensi bagi peneliti yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman tersendiri apabila kedepannya setelah lulus kuliah dapat terjun pada suatu perusahaan atau instansi dan memiliki permasalahan seperti dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teori yang telah dimiliki selama masa perkuliahan.

2. Bagi Profesi Akuntan

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor internal dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas auditnya, dan juga untuk memberikan masukan bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Unit Auditor Internal PT.Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Babakan Ciamis, Sumur Bandung. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2018 sampai dengan selesai.